



Analisis Perbandingan Hukum Tindak Pidana *Contempt of Court* di Amerika Serikat dan di Indonesia

Yoga Astu Paramaatha

Universitas Indonesia

Email: yogaastuparamaatha@gmail.com

Kata Kunci

Contempt of Court,
Sistem Peradilan
Pidana,
Perbandingan
Hukum

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *contempt of court* merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum manapun, yang berfungsi untuk menjaga martabat, otoritas, dan efektivitas proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum pidana *contempt of court* antara Amerika Serikat dan Indonesia, mengeksplorasi bentuk-bentuknya yang berbeda, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada dasar hukum dan prosedur pemidanaan yang dipengaruhi oleh sistem common law di Amerika Serikat dan civil law di Indonesia. Persamaan ditemukan pada bentuk-bentuk penghinaan yang dapat dikenakan sanksi. Implikasi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk reformasi dan inovasi hukum pidana terkait contempt of court di Indonesia agar lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi martabat peradilan.

Keywords

Contempt of Court,
Criminal Justice
System,
Comparative Law

Abstract

Law enforcement against the crime of contempt of court is a fundamental aspect in any legal system, which serves to maintain the dignity, authority, and effectiveness of the judicial process. This research aims to comparatively analyze the criminal law of contempt of court between the United States and Indonesia, explore its different forms, and identify factors causing similarities and differences in both legal systems. This research uses normative legal research methods with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The results show that fundamental differences lie in the legal basis and criminal procedures influenced by the common law system in the United States and the civil law system in Indonesia. Similarities are found in the forms of contempt subject to sanctions. The implication of this research is to provide recommendations for reform and innovation of criminal law related to contempt of court in Indonesia to be more comprehensive and effective in protecting the dignity of the judiciary.

PENDAHULUAN

Contempt of court telah menjadi perhatian global dalam sistem peradilan modern (Fadli, 2020). Data dari American Bar Association (2022) menunjukkan bahwa kasus contempt of court di Amerika Serikat mencapai ribuan kasus setiap tahunnya, dengan berbagai bentuk pelanggaran mulai dari gangguan di ruang sidang hingga ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Di Indonesia, meskipun belum ada data komprehensif, beberapa kasus kontroversial telah menarik perhatian publik, seperti kasus penganiayaan hakim oleh seorang advokat di Jakarta pada tahun 2019 yang menyoroti urgensi pengaturan contempt of court yang lebih tegas.

Contempt of court mengacu pada setiap tindakan yang menghalangi atau menantang administrasi peradilan, mengganggu proses pengadilan, atau merongrong otoritas peradilan (Musmuliadin, 2022). Hal ini dirancang untuk melindungi martabat, ketidakberpihakan, dan efisiensi pengadilan (Siti et al., 2019). Penghinaan dapat ditujukan kepada hakim, pengacara, pegawai pengadilan, saksi, atau bahkan pengadilan itu sendiri. Istilah *Contempt of Court*

berasal dari kata *contempt* yang berarti penghinaan atau perendahan dan *court* berarti pengadilan, sehingga istilah *Contempt of Court* diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk penghinaan terhadap pengadilan (Rozikin, 2019). Menurut Oemar Seno Adji, *Contempt of Court* ditujukan terhadap atau berhubungan dengan “penyelenggaraan peradilan (recht pleging)” atau “jalannya peradilan (recht pleging)” (Fernando, 2024). Tidak semua hukum terkait tindak pidana *Contempt of Court* yang diatur di berbagai negara diciptakan secara setara, karena terdapat berbagai perbedaan dan bahkan persamaan antarnegara yang memiliki sistem hukum yang berbeda (Abacademies, 2021).

Apakah pengadilan di Amerika Serikat memiliki kekuatan yang melekat, tanpa pengadilan juri, untuk menghukum orang asing, dengan denda dan penjara, karena penghinaan tidak langsung terhadap pengadilan? Banyak pengadilan negara bagian dan Federal berpendapat bahwa ini bukan hanya kekuasaan yang diberikan kepada mereka, tetapi bahwa ini adalah kekuasaan yang melekat yang tidak dapat diambil dari mereka oleh cabang lain dari pemerintah dan Mahkamah Agung Indiana baru-baru ini menyatakan bahwa pengadilan memiliki kekuatan ini bahkan di mana tidak ada kasus yang tertunda; tetapi Sir John Fox telah menunjukkan secara meyakinkan dalam eksplorasinya tentang penghinaan, bahwa ini adalah doktrin yang keliru, karena melanggar jaminan konstitusional pengadilan oleh juri, karena kekuatan pengadilan ini tidak ditetapkan pada hukum umum ketika jaminan itu diadopsi di Amerika Serikat. dan pertama kali dikutip pada tahun 1811 dan tidak pernah diikuti sampai 1821.

Perbedaan mendasar antara kedua negara terletak pada sistem hukumnya. Amerika Serikat menganut *common law system* yang memberikan kewenangan inherent kepada pengadilan untuk menghukum contempt of court berdasarkan preseden yudisial dan diskresi hakim (Carback, 2023). Di sana, pengadilan federal secara konsisten diakui memiliki wewenang inherent untuk menjatuhkan sanksi contempt, tanpa bergantung sepenuhnya pada undang-undang tertulis (Cornell Law School, 2020; Scott, 2024). Sebaliknya, Indonesia menganut *civil law system*, di mana kekuatan pengadilan sangat dibatasi dan bergantung pada kodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP, yang mengatur sistem peradilan pidana secara tertulis (Rahmawati et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, regulasi *contempt of court* lebih difokuskan pada contempt pidana dan tersebar dalam pasal-pasal KUHP ketimbang diberikan wewenang inherent kepada pengadilan (Ihsan Firdaus, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji contempt of court dari berbagai perspektif. Aulawi (2023) menganalisis penegakan hukum pasal penghinaan terhadap peradilan di Indonesia dan menemukan bahwa pengaturan yang ada masih tersebar dan belum komprehensif. Miller (2000) dalam penelitiannya tentang contempt of court di sistem common law menjelaskan evolusi historis dan kategorisasi penghinaan pidana dan perdata. Penelitian American Bar Association (2022) mengidentifikasi tantangan dalam pembatasan pelaporan dan akses publik terhadap persidangan terkait contempt of court. Namun, belum ada kajian komparatif mendalam yang secara sistematis membandingkan substantive law dan judicial practice antara Amerika Serikat dan Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan tersebut dalam konteks perbedaan sistem hukum.

Di Indonesia, urgensi pengaturan contempt of court yang komprehensif semakin mendesak. Saat ini, pengaturan contempt of court masih tersebar dalam berbagai pasal KUHP dan undang-undang peradilan lainnya, tanpa kodifikasi khusus yang sistematis. Kondisi ini

menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran terhadap martabat peradilan. Lebih lanjut, sering muncul ketegangan antara kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dengan perlindungan terhadap wibawa peradilan. Kasus-kasus seperti komentar publik di media sosial yang menghina hakim atau intervensi terhadap proses sidang menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas.

Oleh karena itu penulis hendak melakukan analisis perbandingan hukum tindak pidana contempt of court di Amerika Serikat dan di Indonesia. Perbandingan hukum ialah suatu cabang ilmu hukum yang bertujuan untuk membentuk hubungan yang erat, yang tersusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara. Dengan melakukan perbandingan hukum diharapkan dapat membantu memahami perbedaan dan persamaan antara kedua hukum pidana terkait Contempt of court serta alasan dari persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut guna dapat melakukan reformasi serta inovasi terhadap hukum pidana terkait Contempt of court di Indonesia.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang komprehensif dengan membandingkan tidak hanya substantive law (aturan pidana tertulis) tetapi juga judicial practice (praktik pengadilan) antara Amerika Serikat dan Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis secara mendalam faktor-faktor historis, sosiologis, dan yuridis yang menyebabkan perbedaan pengaturan contempt of court dalam dua sistem hukum yang berbeda, serta memberikan rekomendasi konkret untuk reformasi hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan hukum pidana terkait contempt of court di Indonesia dan Amerika Serikat dari perspektif doktrin, kerangka hukum, dan landmark cases; (2) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan hukum pidana terkait contempt of court di kedua negara; dan (3) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan tersebut. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana komparatif, khususnya terkait contempt of court. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pengaturan contempt of court yang lebih komprehensif di Indonesia, serta memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penghinaan terhadap peradilan. Implikasi jangka panjang dari penelitian ini adalah terciptanya sistem peradilan yang lebih berwibawa dan terlindungi integritasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan kajian terhadap hukum yang dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh para perumus maupun pengembangnya.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggunakan hasil kajian ilmu hukum maupun disiplin ilmu lainnya dalam rangka analisis dan penjelasan hukum, tanpa mengubah sifat dasar ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Dalam konteks penelitian normatif, terdapat beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach);

2. Pendekatan konsep (conceptual approach);
3. Pendekatan analisis (analytical approach);
4. Pendekatan perbandingan (comparative approach);
5. Pendekatan historis (historical approach);
6. Pendekatan filsafat (philosophical approach); dan
7. Pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum normatif dapat dikombinasikan, sehingga memungkinkan penggunaan lebih dari satu pendekatan sekaligus. Dalam penelitian ini dipilih empat jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Pemilihan keempatnya didasarkan pada fokus penelitian, yaitu Perbandingan Hukum Tindak Pidana Contempt Of Court Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dalam penelitian hukum normatif memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari kajian tersebut kemudian menjadi dasar argumentasi dalam menjawab isu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pidana Terkait Contempt Of Court Di Indonesia Dan Di Amerika Serikat

A. Doktrin

1) Amerika Serikat

1. Memahami Contempt of court

Di Amerika Serikat, konsep Contempt of Court mencakup berbagai macam tindakan yang dapat membahayakan penyelenggaraan peradilan. Setelah ditelusuri perkembangan sejarah dari konsep ini, berbagai bentuk penghinaan secara perdata dan pidana dijabarkan. Hal-hal tersebut meliputi: (1) penghinaan di muka pengadilan; (2) penghinaan melalui pelanggaran aturan sub judice; (3) memfitnah pengadilan atau hakim; (4) memfitnah juri, saksi, atau orang lain; (5) mempublikasikan proses peradilan; (6) kategori penghinaan lainnya, seperti menghalangi petugas atau proses pengadilan, pelanggaran tugas, atau gangguan terhadap petugas pengadilan; dan (7) penghinaan perdata yang melibatkan ketidaktaatan terhadap putusan pengadilan atau perintah pembayaran. Penekanan khusus diberikan pada prasangka terhadap proses perdata atau pidana yang bersifat sub judice. Mens rea dan ruang lingkup tanggung jawab di bawah konvensi sub judice diperiksa, dan implikasinya terhadap media dibahas. Baik preseden hukum maupun isu-isu teoritis dipertimbangkan. Karena hukum inggris mirip dengan hukum negara-negara common law lainnya, keputusan-keputusan persemakmuran inggris sering dikutip, dan penerimaan proses ringkasan ke dalam amerika serikat dan perkembangan hukum penghinaan selanjutnya diuraikan.

Semua pengadilan (dan pengadilan-pengadilan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi menjalankan kekuasaan kehakiman Negara) dilindungi oleh hukum penghinaan. Pada sistem common law, hanya pengadilan yang tercatat yang memiliki kewenangan untuk

menghukum penghinaan dan kewenangan mereka untuk menghukum bervariasi sesuai dengan status mereka sebagai pengadilan "superior" (misalnya Pengadilan Mahkota) atau "inferior" (misalnya pengadilan magistrates). Ada dua bentuk utama penghinaan pidana dan perdata. Namun beban pembuktian untuk keduanya adalah standar pidana.

Pertanyaan terkait apakah penghinaan merupakan penghinaan pidana tidak bergantung pada sifat pengadilan tempat penghinaan tersebut dilakukan bergantung pada sifat dari tindakan tersebut. Menyebutkan masuk ke dalam ruang pengadilan dan mengganggu jalannya persidangan perdata merupakan penghinaan pidana, sama seperti jika pengadilan sedang melakukan persidangan pidana. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap perintah prosedural pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan suatu kejahatan, hanya karena perintah tersebut dibuat dalam proses persidangan pidana.

2. Bentuk-bentuk contempt of court

Contempt of court dapat dikategorikan secara luas ke dalam dua jenis: langsung dan tidak langsung.

- a) Penghinaan Langsung: Penghinaan langsung terjadi ketika perilaku yang mengganggu atau tidak sopan terjadi di hadapan pengadilan secara langsung. Contohnya termasuk bahasa yang tidak sopan, ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan, kemarahan, atau gangguan fisik. Penghinaan langsung memungkinkan hakim untuk segera menangani masalah tersebut untuk menjaga kesopanan dan memastikan persidangan yang tertib.
- b) Penghinaan Tidak Langsung: Penghinaan tidak langsung terjadi di luar kehadiran langsung di pengadilan dan biasanya melibatkan tindakan yang menghalangi administrasi peradilan. Hal ini dapat mencakup tidak mematuhi perintah pengadilan, merusak barang bukti, intimidasi terhadap saksi, atau mempublikasikan informasi yang merugikan yang dapat mempengaruhi hak-hak peradilan yang adil bagi terdakwa. Penghinaan tidak langsung biasanya memerlukan sidang formal di pengadilan, yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan.

3. Urgensi dan Implikasi: Contempt of court memainkan peran penting dalam menjaga kewibawaan dan efektivitas sistem peradilan.

- a) Menegakkan Otoritas Peradilan: Kewenangan penghinaan memungkinkan pengadilan untuk mempertahankan kontrol atas proses pengadilan, memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil, efisien, dan dengan menghormati semua pihak yang terlibat. Dengan mencegah perilaku yang mengganggu, kewenangan penghinaan menjaga integritas dan otoritas peradilan.
- b) Melindungi Proses Hukum dan Persidangan yang Adil: Contempt of court melindungi hak-hak terdakwa dengan mencegah tindakan yang dapat merugikan hak mereka untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Proses penghinaan berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap intimidasi saksi, manipulasi bukti, atau penyebaran informasi yang merugikan.
- c) Menjaga Supremasi Hukum: Kewenangan penghinaan berfungsi sebagai pengaman bagi supremasi hukum. Kewenangan ini mencegah individu untuk menghalangi keadilan, menentang perintah pengadilan, atau merongrong otoritas sistem peradilan. Dengan menjaga rasa hormat terhadap pengadilan, ketentuan contempt of court berkontribusi pada stabilitas dan efektivitas sistem hukum.

2) Indonesia

1. Memahami Contempt of court

Contempt of court di Indonesia mengacu pada setiap tindakan atau perilaku yang menghalangi atau menantang administrasi peradilan, tidak menghormati otoritas pengadilan, atau mengganggu proses pengadilan. Tujuan utama dari undang-undang Contempt of Court adalah untuk melindungi martabat, kemandirian, dan ketidakberpihakan pengadilan.

2. Bentuk-Bentuk Contempt of court

Contempt of court di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk:

- a) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (Misbehaving in Court);
- b) Tidak mentaati perintah-perintah Pengadilan (Disobeying Court Orders);
- c) Menyerang integritas dan impartialitas Pengadilan (Scandalising the Court);
- d) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice);
- e) Perbuatan-perbuatan Contempt of Court (Contempt of court) dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule).

3. Urgensi dan Implikasi

Contempt of court memainkan peran penting dalam menjaga kewibawaan dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia. Pengaturan terkait tindak pidana contempt of court memiliki urgensi agar tidak ada ketidakpastian hukum serta kerugian yang dimiliki oleh aparat peradilan dalam melaksanakan pemidanaan terkait tindak pidana contempt of court.

B. Kerangka Hukum

1. Amerika Serikat

Contempt of court termasuk dalam yurisdiksi pengadilan federal dan negara bagian. Secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori: penghinaan perdata dan penghinaan pidana. Penghinaan perdata melibatkan kegagalan untuk mematuhi perintah pengadilan, sedangkan penghinaan pidana melibatkan perilaku yang mengganggu atau tidak sopan terhadap pengadilan. Kerangka hukum untuk contempt of court bervariasi di seluruh negara bagian, dengan masing-masing negara bagian memiliki undang-undang dan prosedur yang mengatur pelanggaran tersebut.

1) Contempt of Court di Tingkat Federal:

a. Penghinaan Pidana

Di bawah hukum federal, penghinaan kriminal terjadi ketika perilaku seseorang menghalangi administrasi peradilan. Undang-undang federal yang berlaku adalah 18 U.S.C. § 401. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pengadilan federal untuk menghukum perilaku menghina yang terjadi di dalam kehadiran mereka atau memengaruhi proses pengadilan. Penghinaan pidana adalah tindakan yang lebih dari sekadar ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan dan melibatkan campur tangan yang serius terhadap administrasi pengadilan - *Director of the Serious Fraud Office v B* [2014] A.C. 1246. Penjelasan umum tentang sifat penghinaan pidana dalam *Robertson dan Gough* [2007] HCJAC 63 adalah "perilaku yang menunjukkan pembangkangan yang disengaja, atau tidak menghormati pengadilan, atau yang dengan sengaja menantang atau menghina otoritas pengadilan atau supremasi hukum itu sendiri". Singkatnya, penghinaan adalah perilaku yang sangat mengancam administrasi peradilan sehingga memerlukan hukuman dari sudut pandang publik. Jenis-jenis utama penghinaan pidana adalah tidak menjawab pertanyaan di pengadilan, secara fisik mengganggu persidangan, mengancam saksi, dan tindakan yang menghalangi atau

dianggap merugikan administrasi peradilan. Hal ini dapat terjadi sebelum, selama atau setelah proses pidana di Crown Court atau pengadilan magistrates, atau dalam proses perdata.

b. Penghinaan Perdata

Penghinaan perdata mengacu pada tindakan yang bukan merupakan kejahatan, namun dapat dihukum oleh pengadilan untuk memastikan bahwa perintah pengadilan ditaati. Penghinaan perdata biasanya diajukan oleh salah satu pihak dalam persidangan. Meskipun hukuman untuk penghinaan perdata mengandung unsur penghukuman, tujuan utamanya adalah pemaksaan kepatuhan. Seseorang yang melakukan penghinaan jenis ini tidak akan mendapatkan catatan kriminal dan hal ini bukan merupakan tindak pidana, meskipun dilakukan sehubungan dengan kasus kriminal (*Cobra Golf Ltd v Rata* [1998] Ch. 109). Contoh penghinaan perdata meliputi ketidakpatuhan terhadap pengadilan atau perjanjian oleh seseorang yang terlibat dalam proses pengadilan, dan proses hukum biasanya akan dimulai oleh pihak lain yang dirugikan olehnya.

Penghinaan karena pelanggaran perjanjian lebih jarang terjadi dalam proses pidana daripada perdata. Contohnya termasuk kegagalan untuk mematuhi perintah penahanan atau perintah investigasi Undang-Undang Terorisme di Crown Court, atau penggunaan materi penuntutan yang diungkapkan secara tidak sah di Magistrates atau Crown Court (lihat CrimPR 15.8 dan CrimPR Bagian 48). Contoh lainnya adalah ketika hukuman diringankan atas dasar janji yang dibuat oleh seseorang untuk mengembalikan uang yang dicuri oleh terdakwa. Hal ini mungkin juga merupakan tindak pidana seperti sumpah palsu (di mana janji diberikan di atas sumpah) atau memutarbalikkan jalannya peradilan. Jika tindakan tersebut dapat merupakan tindak pidana yang berbeda (terutama jika tindakan tersebut dapat dianggap sebagai sumpah palsu, di mana terdakwa memiliki hak untuk diadili oleh juri), maka akan lebih tepat jika masalah tersebut diserahkan kepada polisi untuk diselidiki, kecuali jika hukuman maksimum yang tersedia untuk pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan tindakan yang bersangkutan.

c. Penghinaan terhadap Juri Agung:

Sidang dewan juri bersifat rahasia, dan individu yang melanggar persyaratan kerahasiaan dapat dianggap melakukan penghinaan. Hukum federal menetapkan hukuman untuk tindakan tersebut, termasuk hukuman penjara.

2) Contempt of Court di Tingkat Negara Bagian:

Hukum negara bagian mengatur Contempt of Court di sebagian besar situasi. Setiap negara bagian memiliki undang-undang dan peraturannya sendiri yang menguraikan jenis-jenis perilaku yang merupakan penghinaan dan hukuman yang sesuai. Penting untuk membaca undang-undang khusus negara bagian untuk memahami peraturannya secara lengkap. Namun, dalam penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa informasi umum mengenai jenis-jenis penghinaan yang umum terjadi:

a) Penghinaan Langsung: Hal ini terjadi ketika seseorang terlibat dalam perilaku menghina di hadapan pengadilan. Biasanya melibatkan perilaku tidak sopan atau gangguan terhadap proses pengadilan. Hukuman dapat berupa denda, penjara, atau keduanya. Menurut 2009 Louisiana Laws of Civil Procedure: CCP 222 - Direct contempt, Contempt of Court secara langsung adalah penghinaan yang dilakukan di depan mata dan di hadapan pengadilan dan yang diketahui oleh pengadilan secara pribadi, atau kegagalan yang terus menerus untuk mematuhi panggilan pengadilan atau surat panggilan, yang bukti pelayanannya tercatat.

Salah satu dari tindakan berikut ini merupakan penghinaan langsung terhadap pengadilan:

1. Perilaku yang tidak sopan, kurang ajar, atau tidak tertib terhadap hakim, atau pengacara atau petugas pengadilan lainnya, yang cenderung mengganggu atau mencampuri urusan pengadilan, atau merusak martabat atau rasa hormat terhadap otoritasnya;
 2. Pelanggaran perdamaian, perbuatan gaduh, atau gangguan dengan kekerasan yang cenderung mengganggu atau mencampuri urusan pengadilan, atau menurunkan martabat atau penghormatan terhadap kewenangannya;
 3. Penggunaan bahasa yang menghina, kasar, atau tidak sopan oleh pengacara atau orang lain di pengadilan terbuka, atau dalam pembelaan, dokumen singkat, atau dokumen lain yang diajukan ke pengadilan sebagai kritik yang tidak relevan terhadap pengacara lain atau hakim atau petugas pengadilan;
 4. Pelanggaran terhadap peraturan pengadilan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kesopanan di ruang pengadilan;
 5. Kegagalan terus-menerus untuk memenuhi panggilan pengadilan, yang bukti pelayanannya tercatat, atau penolakan untuk mengucapkan sumpah atau pernyataan sebagai saksi, atau penolakan saksi untuk menjawab pertanyaan yang tidak memberatkan ketika diperintahkan oleh pengadilan; dan
 6. Kegagalan yang terus menerus untuk hadir di pengadilan untuk menjadi juri setelah diterima sebagai juri, atau untuk hadir di pengadilan sebagai anggota juri, ketika bukti pelayanan panggilan muncul dalam catatan.
- b) Penghinaan Tidak Langsung: Penghinaan tidak langsung mengacu pada perilaku yang terjadi di luar kehadiran pengadilan tetapi masih menghalangi administrasi pengadilan atau tidak menghormati pengadilan. Biasanya melibatkan ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan atau mengganggu saksi. Hukuman dapat bervariasi, mulai dari denda hingga penjara. Tindakan ini dapat berupa ketidakpatuhan pada proses pemidanaan, pemberontakan atau penundaan proses pemidanaan, serta menyerang atau memberikan pengaruh serta mengintimidasi para saksi sebagaimana diatur dalam 2010 indiana code title 34. Civil law and procedure article 47. Contempt of court chapter 3. Indirect contempt of court.
- c) Penghinaan Konstruktif: Penghinaan konstruktif terjadi ketika seseorang melanggar perintah pengadilan atau terlibat dalam perilaku yang menghalangi yang mengganggu proses pengadilan. Istilah "konstruktif" mengacu pada fakta bahwa penghinaan tersebut muncul dari perilaku individu dan bukan dari kata-kata atau tindakan langsung mereka.
- 3) Diskresi Yudisial:

Pengadilan memiliki wewenang untuk melakukan diskresi ketika menjatuhkan sanksi penghinaan, dengan mempertimbangkan keadaan setiap kasus. Prosedur khusus untuk menangani kasus penghinaan dapat bervariasi antara pengadilan federal dan negara bagian. Hakim memiliki wewenang untuk mengeluarkan peringatan, menjatuhkan denda, memerintahkan pelayanan masyarakat, atau bahkan memerintahkan pemenjaraan sebagai hukuman atas perilaku penghinaan.

2. Indonesia

Hukum materiil terkait penegakan hukum pidana atas tindakan contempt of court telah KUHP yang sedang berlaku walau tidak secara khusus tepatnya pada BAB VIII Kejahatan terhadap Penguasa Umum. Pada bab VIII ini, KUHP tidak mengatur secara khusus terkait

perbuatan contempt of court melainkan tindakan penghinaan kepada penguasa atau badan umum secara umum. Sebagai contoh KUHP merumuskan suatu perbuatan menghina penguasa atau badan umum yang dilakukan dengan sengaja pada Pasal 207 namun perbuatan ini tidak diatur secara khusus dilakukan kepada badan peradilan sebagaimana pengertian dari contempt of court.

Pada pasal 210 ayat (1) butir kesatu mengatur terkait perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara. Delik ini mengatur secara khusus terkait badan peradilan yakni hakim, Dapat diargumentasikan bahwa perbuatan ini dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang mengobstruksikan tugas badan peradilan sehingga dapat mengurangi martabat dari pengadilan itu sendiri. Selain itu, pasal 212 mengatur terkait perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan namun tidak mengatur secara khusus bahwa pejabat yang dilawan tidak hanya badan peradilan. Pasal 217 menunjukkan delik yang paling mendekati dengan doktrin-doktrin terkait contempt of court dimana pasal ini mengatur terkait kegaduhan yang ditimbulkan saat berlangsungnya sidang pengadilan yang didalamnya terdapat seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya yang sah di muka umum. Dapat diperdebatkan pula bahwa pasal 310 KUHP dan Pasal 316 KUHP walaupun juga tidak secara khusus mengatur terkait penghinaan kemudian penghinaan yang dilakukan kepada pejabat yang melakukan tugasnya yang sah maka hukuman yang diberikan ditambah sepertiga. Selain itu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur secara ringkas pada Pasal 218 yang pada intinya mewajibkan seluruh pihak untuk menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dalam ruang sidang walaupun sanksi yang diancamkan hanyalah pengeluaran pelanggar dari ruang sidang terkecuali pelanggaran tata tertib yang dilakukan memiliki sifat tindak pidana.

Guna mewujudkan hukum pidana materiil yang bersifat nasional dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara langsung menggantikan Wetboek van Strafrecht dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mengalami amandemen berulang kali. Perkembangan pengaturan terkait Contempt of Court dapat dilihat dalam KUHP nasional ini tepatnya pada BAB VI Tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan Bagian Kedua Tentang Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan. Pasa 279 dan Pasal 280 mengatur terkait tindakan tindakan yang dapat dilakukan oleh orang dalam ruang sidang saat persidangan berlangsung yang berpotensi melukai atau mencidera kehormatan serta integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan atau persidangan. Perumusan delik-delik ini merupakan perkembangan hukum materiil yang merupakan hasil baik secara langsung atau tidak langsung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta rumusan-rumusan lain terkait contempt of court.

C. Landmark Cases

1. Amerika Serikat

Salah satu kasus penting yang melibatkan contempt of court di Amerika Serikat adalah *United States v. Seale* (2007). Dalam kasus ini, seorang mantan anggota Ku Klux Klan dianggap menghina pengadilan karena menolak untuk memberikan informasi terkait kasus

pembunuhan yang terjadi pada tahun 1960-an. Kasus ini menyoroti kekuatan pengadilan untuk memaksa kerja sama dan potensi konsekuensi atas ketidakpatuhan.

2. Indonesia

Landmark case yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai landasan hukumnya menurut saya ialah kasus seorang advokat yang melakukan penganiayaan kepada majelis hakim dengan menggunakan ikat pinggang yang dikenakan ketika majelis hakim mengutarakan amar putusan yang sedang berjalan sehingga pada putusan nomor 1050/Pid.B/2019/PN Jakarta Pusat terdakwa Desrizal, S.H. terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan melawan pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah” dengan memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 212 KUHP.

Persamaan Dan Perbedaan Hukum Pidana Terkait Contempt Of Court Di Indonesia Dan Di Amerika Serikat

1. Dasar Hukum:

Indonesia: Di Indonesia, dasar hukum Contempt of Court terutama berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP. Sebagai contoh KUHP merumuskan suatu perbuatan menghina penguasa atau badan umum yang dilakukan dengan sengaja pada Pasal 207 namun perbuatan ini tidak diatur secara khusus dilakukan kepada badan peradilan sebagaimana pengertian dari contempt of court. Pada pasal 210 ayat (1) butir kesatu mengatur terkait perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara. Delik ini mengatur secara khusus terkait badan peradilan yakni hakim, Dapat diargumentasikan bahwa perbuatan ini dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang mengobstruksikan tugas badan peradilan sehingga dapat mengurangi martabat dari pengadilan itu sendiri. Selain itu, pasal 212 mengatur terkait perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan namun tidak mengatur secara khusus bahwa pejabat yang dilawan tidak hanya badan peradilan. Pasal 217 menunjukkan delik yang paling mendekati dengan doktrin-doktrin terkait contempt of court dimana pasal ini mengatur terkait kegaduhan yang ditimbulkan saat berlangsungnya sidang pengadilan yang didalamnya terdapat seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya yang sah di muka umum.

Amerika Serikat: Di Amerika Serikat, Contempt of Court didasarkan pada ketentuan konstitusi dan undang-undang di tingkat federal dan negara bagian. Konstitusi AS memberikan kewenangan yang melekat pada pengadilan federal untuk menghukum penghinaan, dan setiap negara bagian memiliki undang-undangnya sendiri mengenai hal ini.

2. Jenis-jenis Contempt of Court:

Indonesia: Hukum Indonesia mengakui penghinaan perdata dan pidana. Penghinaan perdata mencakup tindakan yang melanggar perintah pengadilan atau menghambat administrasi peradilan. Penghinaan pidana melibatkan tindakan yang ditujukan kepada pengadilan, hakim, atau proses peradilan yang merendahkan otoritas atau martabat mereka.

Amerika Serikat: Sama halnya dengan Indonesia, Amerika Serikat membedakan penghinaan perdata dan pidana. Penghinaan perdata biasanya melibatkan ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan atau perilaku yang menghalangi, sementara penghinaan pidana

berkaitan dengan tindakan yang secara langsung menantang otoritas pengadilan atau mengganggu proses pengadilan.

3. Proses Pemidanaan:

Di Indonesia, kasus-kasus Contempt of Court pada umumnya mengikuti aturan prosedural pidana yang standar, termasuk hak atas peradilan yang adil, praduga tak bersalah, dan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Di Amerika Serikat, *Morris v Crown Office* [1970] 2 Q.B. 114, CA Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa, untuk menjaga hukum dan ketertiban (yang menjadi dasar kebebasan), para hakim memiliki kekuasaan yang luas "untuk menangani sekaligus mereka yang mengganggu administrasi peradilan." *R v Dodds* [2002] EWCA Crim 1328 menetapkan persyaratan minimum untuk persidangan yang adil di mana penghinaan ditangani secara ringkas. Hal ini termasuk bahwa penghina harus diberitahu apa yang dikatakan telah mereka lakukan salah, memahami pembelaan yang tersedia, memiliki kesempatan yang wajar untuk membuat representasi dan mencari nasihat hukum.

Prosedur ringkasan untuk pengadilan pidana yang menangani penghinaan pidana diatur dalam Aturan 48.5 CrimPR. Pengadilan menjelaskan perilaku tersebut dan menetapkan wewenang pengadilan, memberikan kesempatan kepada tergugat untuk meminta maaf, dan memutuskan apakah akan mengambil tindakan lebih lanjut atau sebagai alternatif untuk menyelidiki perilaku tersebut saat itu juga. Crown Court dapat menunda penyelidikan ke hari lain dan mengatur agar pernyataan diberikan. Namun demikian, pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada hari yang sama di pengadilan magistrat, meskipun pemeriksaan dapat ditunda sampai hari berikutnya.

Pada umumnya, penggunaan prosedur ringkasan akan dibenarkan apabila ada kebutuhan bagi pengadilan untuk bertindak tegas, untuk menunjukkan bahwa kewenangannya tidak dirusak, dan untuk menunjukkan bahwa perilaku semacam itu tidak akan pernah ditoleransi dan akan ditindak dengan cepat dan keras.

4. Pidana yang dapat dijatuhkan:

Indonesia: Hukuman untuk Contempt of Court di Indonesia dapat berupa denda, penjara, atau tindakan lain yang ditentukan dalam KUHP, tergantung pada sifat dan beratnya pelanggaran.

Amerika Serikat: Di Amerika Serikat, hukuman untuk Contempt of Court dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan keadaan spesifik dari kasus tersebut. Hukuman tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, pelayanan masyarakat, atau sanksi lainnya.

Alasan Persamaan Dan Perbedaan Hukum Pidana Terkait Contempt Of Court Di Indonesia Dan Di Amerika Serikat

Perbedaan dari dasar hukum yang digunakan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat terkait tindak pidana Contempt of Court bukanlah semata-mata hanya karena perbedaan sistem hukum yang dianut dimana Indonesia menganut sistem hukum civil law sedangkan Amerika Serikat menganut sistem hukum common law. Terdapat faktor lain yang menjadi penyebab perbedaan dari dasar hukum tersebut Indonesia yang merupakan sebuah negara kesatuan dengan Amerika Serikat yang merupakan negara serikat dengan bentuk dan sistem pemerintahan yang juga berbeda. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana di seluruh negara Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sedangkan hukum yang mengatur terkait suatu tindakan yang dapat di pidana di amerika serikat dapat berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya.

Selain itu, proses pemidanaan yang dilakukan terhadap tindak pidana Contempt of Court di kedua negara ini juga berbeda dengan sebab utama yakni bahwa di Indonesia, sistem peradilan pidana cenderung lebih mengutamakan penegakan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun pada KUHP nasional yang baru disahkan hukum pidana di Indonesia sudah mulai mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Sedangkan proses persidangan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat secara umum lebih mengutamakan keadilan yang hidup di masyarakat dalam suatu waktu tertentu dimana juri yang menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dan hakim hanya menjalankan keputusan yang telah dibuat oleh juri tersebut.

Menurut saya, jenis-jenis dari tindak pidana Contempt of Court di Indonesia dengan di Amerika Serikat memiliki banyak persamaan dikarenakan dalam suatu persidangan, walaupun sistem peradilan pidananya cukup berbeda, namun bentuk penghinaan yang dapat dilakukan kepada Pengadilan atau aparat penegak hukum bersifat sama yakni:

- 1) Perilaku yang tidak sopan, kurang ajar, atau tidak tertib terhadap hakim, atau pengacara atau petugas pengadilan lainnya, yang cenderung mengganggu atau mencampuri urusan pengadilan, atau merusak martabat atau rasa hormat terhadap otoritasnya;
- 2) Pelanggaran perdamaian, perbuatan gaduh, atau gangguan dengan kekerasan yang cenderung mengganggu atau mencampuri urusan pengadilan, atau menurunkan martabat atau penghormatan terhadap kewenangannya;
- 3) Penggunaan bahasa yang menghina, kasar, atau tidak sopan oleh pengacara atau orang lain di pengadilan terbuka, atau dalam pembelaan, dokumen singkat, atau dokumen lain yang diajukan ke pengadilan sebagai kritik yang tidak relevan terhadap pengacara lain atau hakim atau petugas pengadilan;
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan pengadilan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kesopanan di ruang pengadilan;
- 5) Kegagalan terus-menerus untuk memenuhi panggilan pengadilan, yang bukti pelayanannya tercatat, atau penolakan untuk mengucapkan sumpah atau pernyataan sebagai saksi, atau penolakan saksi untuk menjawab pertanyaan yang tidak memberatkan ketika diperintahkan oleh pengadilan.

Dengan sedikit perbedaan antara keduanya tentunya seperti kegagalan yang terus menerus untuk hadir di pengadilan untuk menjadi juri setelah diterima sebagai juri, atau untuk hadir di pengadilan sebagai anggota juri, ketika bukti pelayanan panggilan muncul dalam catatan yang dimiliki oleh hukum pidana Amerika Serikat karena di Indonesia, Pengadilan tidak menggunakan juri.

KESIMPULAN

Contempt of court merupakan aspek penting dalam hukum pidana yang memastikan berfungsinya proses peradilan. Meskipun Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kerangka hukum dan aspek prosedural yang berbeda, kedua yurisdiksi bertujuan untuk menjaga integritas sistem pengadilan. Memahami persamaan dan perbedaan ini memberikan wawasan yang berharga tentang pendekatan yang diambil oleh sistem hukum yang berbeda untuk menangani perilaku penghinaan. Di Amerika Serikat, konsep Contempt of Court mencakup

berbagai macam tindakan yang dapat membahayakan penyelenggaraan peradilan. Setelah ditelusuri perkembangan sejarah dari konsep ini, berbagai bentuk penghinaan secara perdata dan pidana dijabarkan. Hal-hal tersebut meliputi: (1) penghinaan di muka pengadilan; (2) penghinaan melalui pelanggaran aturan sub judice; (3) memfitnah pengadilan atau hakim; (4) memfitnah juri, saksi, atau orang lain; (5) mempublikasikan proses peradilan; (6) kategori penghinaan lainnya, seperti menghalangi petugas atau proses pengadilan, pelanggaran tugas, atau gangguan terhadap petugas pengadilan; dan (7) penghinaan perdata yang melibatkan ketidaktaatan terhadap putusan pengadilan atau perintah pembayaran. Sedangkan Contempt of court di Indonesia mengacu pada setiap tindakan atau perilaku yang menghalangi atau menantang administrasi peradilan, tidak menghormati otoritas pengadilan, atau mengganggu proses pengadilan. Tujuan utama dari undang-undang Contempt of Court adalah untuk melindungi martabat, kemandirian, dan ketidakberpihakan pengadilan. Sistem peradilan pidana terkait penegakan hukum tindak pidana Contempt of Court di Indonesia dan di Amerika Serikat memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Perbedaan antara keduanya dapat terlihat pada dasar hukum yang mengatur terkait tindak pidana Contempt of Court di Indonesia dan di Amerika Serikat dan sama halnya dengan proses pembedaan yang dilakukan aparat penegak hukum masing-masing negara. Sedangkan beberapa persamaan dapat dilihat pada bentuk penghinaan terhadap pengadilan yang dapat dilakukan seseorang yang membuatnya dapat dikenakan pidana. Selain itu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Contempt of Court di kedua negara juga memiliki persamaan dan perbedaan walaupun pada KUHP yang baru disahkan di Indonesia terdapat beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan oleh badan peradilan Amerika Serikat kepada pelaku tindak pidana Contempt of Court yang dapat juga dijatuhkan oleh badan peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abacademies. (2021). *The contempt of court: Balance between the protection of the administration of justice and the right to freedom of expression*. Abacademies.
- American Bar Association. (2022). *Contempt of court, reporting restrictions and restrictions on public access to hearings*. Section Guidance, Legal Guidance.
- Aulawi, M. H. D. (2023). *Penegakan hukum pasal penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)* [Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Malang].
- Carback, J. (2023). *Contempt power and the United States courts. Mitchell Hamline Policy & Practice*.
- Cornell Law School. (2020). *Inherent powers over contempt and sanctions*. Cornell Law School. <https://www.law.cornell.edu>
- Fadli, M. (2020). Tindakan Penghinaan yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt of Court) dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 3, 26–40.
- Fernando, Z. J. (2024). Article on contempt of court process in the new criminal law. *Indonesian Journal of Law Reform Studies*, 8(2), 55–68.
- Ihsan Firdaus, M. (2023). Offense of contempt against government in Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Law Code from constitutionalism perspective. *Comparative Law Journal*, 4(2), 55–67.
- Miller, C. J., & Miller, C. J. (2000). *Contempt of court*. Oxford University Press.
- Musmuladin, M. (2022). Contempt of court in renewal of Indonesian criminal law. *Proceedings of the International Conference on Recent Trends in Law (ICRTLAW)*, 1(1), 33–42.
- Rahmawati, D., Djula, R., & kolega. (2025). Construction of contempt of court regulation in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 127–131.
- Rozikin, O. (2019). Contempt of court in Indonesian regulation. *Journal of Business and Organization (JBO)*, 6(3), 112–120.

Scott, R. L. (2024). Contempt: The original judicial cheat code. *Dickinson Law Review*.

Siti, R. D., Badu, L. W., & Sarson, M. T. Z. (2019). The formation of the contempt of court law to maintain the dignity of the judiciary in Indonesia. *Estudiante Law Journal*, 1(1), 223–241.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

United States v. Seale, 461 F.3d 950 (7th Cir. 2007).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).